

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



1. Badan Pendapatan Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah,
 - b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan,

- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah,
- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah,
- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan,
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan,
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.